



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TABANAN
NOMOR /SK/DISPERINDAG/2025
TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL SISTEM DISEMINASI TERKINI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (SIDIKIN PERINDAG)
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TABANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan informasi dan data di bidang perindustrian dan perdagangan, perlu ditetapkan Pedoman Operasional Sidikin Perindag;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan tentang Pedoman Operasional Sidikin Perindag;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
4. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
: Pedoman Operasional Sidikin Perindag sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KESATU :
Setiap pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan wajib melaksanakan Pedoman Operasional Sidikin Perindag sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- KEDUA :
Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan;
- KEEMPAT :
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal, 11 Agustus 2025
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Ni Made Murjani, S.Sos
Pembina Utama Muda/(IV/b)
NIP.19660930 198602 2 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tabanan
PEDOMAN OPERASIONAL SIDIKIN PERINDAG

I. Tujuan

Pedoman Operasional Sidikin Perindag bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan informasi dan data di bidang perindustrian dan perdagangan.

II. Ruang Lingkup

Pedoman Operasional Sidikin Perindag meliputi:

1. Pengelolaan data dan informasi perindustrian dan perdagangan;
2. Penginputan data dan informasi;
3. Pengolahan data dan informasi;
4. Penyajian data dan informasi.

III. Mekanisme

Pedoman Operasional Sidikin Perindag dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pengelolaan data dan informasi dilakukan secara terintegrasi dan terstruktur;
2. Penginputan data dan informasi dilakukan secara akurat dan tepat waktu;
3. Pengolahan data dan informasi dilakukan secara efektif dan efisien;
4. Penyajian data dan informasi dilakukan secara jelas dan mudah dipahami.

IV. Penutup

Pedoman Operasional Sidikin Perindag diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan informasi dan data di bidang perindustrian dan perdagangan dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap tantangan dan kebutuhan untuk meningkatkan efektifitas, kecepatan, dan akurasi penyebaran informasi kepada masyarakat dan pelaku industri lokal .

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

7. Bupati Tabanan;
8. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
9. Wakil Bupati Tabanan;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan
12. Arsip.

